



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk.

**KEBIJAKAN
KODE ETIK DAN ATAU KORUPSI**



1. Tujuan

PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk (disebut "Perseroan") berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara transparan, jujur, dan dengan integritas. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk mematuhi dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi yang berlaku ("Kebijakan"). Kebijakan ini harus dibaca bersamaan dengan Kode Etik dan Etika Perseroan.

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk melindungi PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk dan karyawannya (baik permanen maupun sementara) dan direktur serta komisaris dari keterlibatan dalam penyuapan dan korupsi. PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk juga ingin memastikan bahwa karyawannya memahami pentingnya prinsip-prinsip yang diatur dalam Kode Etik dan Etika dan komitmen kami untuk memerangi penyuapan dan korupsi. Selain itu, para pemangku kepentingan kami (termasuk pelanggan dan mitra bisnis kami) meningkatkan harapan mengenai komitmen kami terhadap perilaku etis.

Kebijakan ini menetapkan standar minimum anti-penyuapan dan anti-korupsi. Kebijakan ini berlaku untuk semua komisaris, Direktur dan Karyawan

2. Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk komisaris, direktur, pejabat, karyawan (baik permanen, jangka waktu tetap atau sementara), konsultan teknis dan lainnya, agen atau orang lain yang terkait dengan atau bertindak atas nama PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk, di mana pun berada (yang secara bersama-sama disebut sebagai "Perwakilan" dalam kebijakan ini).

Dalam konteks Kebijakan ini, Pihak Ketiga merujuk pada setiap individu atau organisasi yang ditemui dan yang berkerjasama dengan PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk. Hal ini mengacu kepada kontraktor yang aktual dan potensial, pemasok, kontak bisnis, agen, penasehat, dan pemerintah dan badan-badan publik - ini termasuk penasehat mereka, perwakilan dan pejabat, politisi, dan pihak masyarakat.

Setiap kesepakatan yang PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk buat dengan Pihak Ketiga harus tunduk pada syarat kontrak yang jelas, termasuk ketentuan khusus yang mengharuskan pihak ketiga untuk mematuhi standar minimum dan prosedur yang berkaitan dengan anti-penyuapan dan anti-korupsi.

3. Definisi

Permohonan Suap / Pemasaran: Permohonan suap adalah tindakan meminta atau membujuk orang lain untuk melakukan suap. Permintaan suap menjadi pemasaran ketika tuntutan ini disertai dengan ancaman yang membahayakan integritas pribadi atau kehidupan orang-orang yang terlibat.

Suap: Suatu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lain kepada atau dari siapa pun sebagai bujukan untuk berperilaku tidak jujur atau ilegal dalam situasi tertentu seperti menjalankan perusahaan.



Korupsi: Semua tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembayaran fasilitas: Pembayaran kecil yang ditujukan kepada pejabat publik untuk mempercepat atau memfasilitasi tindakan atau jasa non-diskresioner seperti memperoleh lisensi atau izin usaha biasa, termasuk untuk memperoleh perlindungan polisi.

Hadiah: Dalam kerangka Kebijakan ini, barang apa pun yang dikirim secara terbuka dan transparan sebagai tanda terima kasih.

Keramahan: Semua jenis perhatian, biasanya yang bersifat sosial, diberikan dalam kerangka hubungan komersial dan/atau profesional.

Kickbacks: Pembayaran dilakukan dengan imbalan bisnis atau keuntungan.

4. Kebijakan

4.1 Suap

Suap dan korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan penting untuk memahami apa yang diharapkan dalam hal ini.

Tidak diperkenankan untuk:

- a. memberikan, berjanji untuk memberi, atau menawarkan, pembayaran, hadiah atau keramahatan untuk mengamankan atau memberikan keuntungan bisnis yang tidak patut;
- b. memberikan, berjanji untuk memberi, atau menawarkan, pembayaran, hadiah atau keramahatan kepada pejabat pemerintah, agen atau perwakilan untuk memfasilitasi, mempercepat, atau menghargai tindakan atau prosedur apa pun;
- c. menerima pembayaran dari pihak ketiga mengetahui atau mencurigai itu ditawarkan dengan harapan bahwa itu akan memperoleh keuntungan bisnis bagi mereka;
- d. membujuk orang atau rekan lain untuk menuruti tindakan yang dilarang dalam kebijakan ini;
- e. mengancam atau membalas terhadap rekanan lain yang telah menolak untuk melakukan pelanggaran suap atau yang telah mengajukan keprihatinan berdasarkan kebijakan ini;
- f. memberikan atau menerima hadiah apa pun di mana hadiah tersebut atau dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan ini dan/atau hukum yang berlaku; atau
- g. terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat menyebabkan pelanggaran kebijakan ini.



4.2 Hadiah dan Keramah-tamahan

Kebijakan ini tidak melarang keramah-tamahan bisnis normal, selama itu wajar, tepat, sederhana, dan ramah-tamah perusahaan yang bonafit, selama memenuhi persyaratan berikut:

- a. tidak dibuat dengan maksud untuk memengaruhi pihak kepada siapapun itu diberikan, untuk mendapatkan atau penghargaan retensi bisnis atau keuntungan bisnis, atau sebagai pertukaran eksplisit atau implisit untuk nikmat atau manfaat.
- b. tidak dibuat dengan suatu tujuan imbal balik.
- c. sesuai dengan hukum setempat.
- d. diberikan atas nama perusahaan / organisasi, bukan atas nama individu.
- e. tidak termasuk uang tunai atau yang setara dengan uang tunai;
- f. sesuai untuk keadaan (mis. memberikan hadiah kecil pada hari besar keagamaan / budaya atau sebagai ucapan terima kasih kepada perusahaan yang telah membantu proyek besar setelah selesai).
- g. jenis dan nilai yang sesuai dan diberikan pada waktu yang tepat, dengan mempertimbangkan alasan pemberian.
- h. diberikan / diterima secara terbuka, tidak diam-diam.
- i. tidak secara selektif diberikan kepada orang kunci, berpengaruh, jelas dengan maksud langsung mempengaruhi mereka.
- j. tidak ditawarkan kepada, atau diterima dari, pejabat pemerintah atau perwakilan atau politisi atau partai politik.

4.3 Pembayaran Fasilitas dan Kickbacks

PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk melarang melakukan atau menerima, pembayaran fasilitas atau "suap" dalam bentuk apa pun. Pembayaran fasilitas biasanya kecil, pembayaran tidak resmi yang dilakukan untuk mengamankan atau mempercepat tindakan rutin oleh pejabat. *Kickbacks* biasanya adalah pembayaran yang dilakukan untuk imbalan bisnis atau keuntungan. Semua Perwakilan harus menghindari kegiatan apa pun yang dapat menyebabkan pembayaran fasilitas atau pembayaran kickbacks yang dilakukan atau diterima.

Jika Anda diminta untuk melakukan pembayaran atas nama Perseroan, Anda harus mempertimbangkan tujuan pembayaran dan apakah jumlah yang diminta sebanding dengan barang atau jasa yang disediakan. Setiap permintaan pembayaran fasilitas harus ditolak kecuali jika merasa berisiko cedera, ditahan, atau nyawa jika dilakukan penolakan. Jika salah satu dari pengecualian ini berlaku, tanda terima harus diperoleh dan masalah tersebut dilaporkan, sesegera mungkin, kepada Komite Audit Perseroan.



4.4 Kontribusi Politik

Meskipun kontribusi kepada partai politik dan/atau kandidat mungkin sah, mereka juga dapat menjadi cara untuk menyamarkan praktik korupsi, sehingga setiap kontribusi dan/atau bantuan dikirimkan ke partai politik dan/atau kandidat yang motif, alasan dan prosedurnya tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku dan Etika PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk dan/atau Kebijakan ini dianggap sebagai kontribusi politik yang dipertanyakan.

Sumbangan tidak boleh diberikan kepada partai politik atau organisasi, asosiasi atau yayasan yang terkait dengan partai politik tersebut. Namun, jika organisasi, asosiasi atau yayasan yang terkait dengan partai politik mengajukan proyek yang sejalan dengan rencana PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk, maka

PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk dapat berpartisipasi dalam proyek tersebut, asalkan PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk mempelajari dan menilai proyek tersebut terlebih dahulu. Dan bahwa hasil dari studi dan penilaian tersebut adalah bahwa proyek tersebut tidak mencakup kemungkinan kerusakan atau membahayakan bagi PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk.

5. Tanggung Jawab Perwakilan

- a. Semua Perwakilan harus memastikan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan mematuhi Kebijakan ini.
- b. Pencegahan, deteksi, dan pelaporan suap dan bentuk korupsi lainnya adalah tanggung jawab semua Perwakilan. Semua Perwakilan diharuskan untuk menghindari kegiatan apa pun yang dapat menyebabkan, atau menyarankan, pelanggaran Kebijakan ini.
- c. Jika Anda memiliki alasan untuk meyakini atau mencurigai bahwa telah terjadi suatu kasus penyuapan atau korupsi atau akan terjadi di masa yang akan datang yang melanggar Kebijakan ini, Anda harus melaporkan kepada Komite Audit Perusahaan.
- d. Setiap karyawan PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk yang melanggar Kebijakan ini akan menghadapi tindakan disipliner, yang dapat mengakibatkan pemecatan karena pelanggaran berat.
- e. PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk memiliki hak untuk memutuskan hubungan kontraktual dengan Perwakilan jika mereka melanggar Kebijakan ini.

6. Pelaporan atau Pengaduan atau Kecurigaan

Jika menduga/curiga terdapat kasus penyuapan atau korupsi yang terjadi dalam kaitannya dengan PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk, Anda dianjurkan untuk menyampaikan kecurigaan tersebut sedini mungkin. Jika tidak yakin tentang apakah tindakan atau perilaku tersebut dapat dianggap sebagai suap atau korupsi, hal tersebut harus dilaporkan ke Komite Audit Perusahaan. Kecurigaan tersebut harus dilaporkan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran.



7. Perlindungan

PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk akan memastikan bahwa tidak ada yang menderita perlakuan merugikan sebagai akibat dari menolak untuk menerima atau menawarkan suap atau kegiatan korupsi lainnya atau karena mereka melaporkan kecurigaan terkait tindakan potensial penyuapan atau korupsi. Penanganan yang merugikan mengacu pada pemecatan, tindakan pendisiplinan, perawatan, atau penanganan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan kekhawatiran yang diajukan individu.

Jika Anda yakin bahwa Anda telah menderita perlakuan merugikan sebagai akibat dari menolak untuk mengambil bagian dalam korupsi, atau karena melaporkan kecurigaan berdasarkan Kebijakan ini dengan itikad baik, Anda harus segera melaporkan kepada Komite Audit Perusahaan. Jika masalah ini tidak diatasi, dan jika Anda adalah rekan, Anda harus melaporkannya dengan mengikuti prosedur yang tercantum dalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran.

8. Penyimpanan Catatan

PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk harus menyimpan catatan keuangan dan memiliki kontrol internal yang tepat yang akan membuktikan alasan bisnis untuk setiap pembayaran yang dilakukan kepada Pihak Ketiga.

Perwakilan harus memastikan bahwa semua klaim biaya yang berkaitan dengan hiburan, hadiah atau biaya yang dikeluarkan disampaikan sesuai dengan kebijakan biaya-biaya Perseroan dan secara khusus mencatat alasan pengeluaran tersebut.

Direktur Utama

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Budi Aris